



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/156/Kpts/DKPS-PS/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KTP, KK, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.3/481/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pelaksana Pelayanan Tingkat Kabupaten
 - a. Tugas Register Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sebagai berikut :
 - 1) Mengisi Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
 - 2) Menerima, mengolah dan mengumpulkan berkas Kartu Keluarga dari Kecamatan;
 - 3) Membuat laporan dan rekapitulasi pelaksanaan Registrasi Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mutasi penduduk dan peristiwa penting lainnya;
 - b. Tugas Register Pencatatan Sipil sebagai berikut :
 - 1) Mengisi Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK)
 - 2) Mengisi Buku Register Akta Pencatatan Sipil
 - 3) Membuat Laporan dan rekapitulasi pelaksanaan Registrasi Pencatatan Sipil seperti Akta Kelahiran, kematian, Perkawinan dan perceraian,
 - c. Tugas register perkawinan sebagai berikut :
 - 1) Membuat Laporan Peristiwa Perkawinan;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan;
 - 3) Bertanggung jawab atas data peristiwa perkawinan
 - d. Tugas register kelahiran
 - 1) Membuat laporan peristiwa kelahiran;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan;
 - 3) Bertanggung jawab atas data peristiwa kelahiran;

- e. Tugas register perceraian sebagai berikut :
 - 1) Membuat laporan peristiwa perceraian;
 - 2) Mengirimkan laporan peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan;
 - 3) Bertanggung jawab atas data peristiwa perceraian;
 - f. Tugas operator Pendaftaran Penduduk
 - 1) Meneliti Data Penduduk yang mengurus dokumen Kependudukan (pendaftaran Penduduk);
 - 2) Menerbitkan Dokumen Kependudukan yang diurus masyarakat (Pendaftaran Penduduk);
 - 3) Bertanggung jawab terhadap perangkat komputer.
 - g. Tugas operator Pencatatan Sipil
 - 1) Meneliti Data Penduduk yang mengurus dokumen Kependudukan (pendaftaran Penduduk);
 - 2) Menerbitkan Dokumen Kependudukan yang diurus masyarakat (Pendaftaran Penduduk);
 - 3) Bertanggung jawab terhadap perangkat komputer.
2. Tugas Register Kecamatan sebagai berikut :
- 1) Membuat rekap laporan peristiwa penting penduduk (lahir, mati, pindah dan datang) setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - 2) Membuat Laporan Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3) Mengisi Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK);
 - 4) Menerima dan memeriksa berkas, menandatangani isian formulir dari nagari;
 - 5) Bertanggung jawab terhadap data laporan peristiwa penting kependudukan

- KETIGA : Anggota Tim Pelaksana Pelayanan Dokumen Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan/tugas sejak tanggal 2 Januari 2015
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palnan
Pada Tanggal 30 Januari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/156/Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 30 JANUARI 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2015

Nama-Nama Tim Pelaksana pelayanan dokumen kependudukan kabupaten pesisir selatan tahun 2015

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Nasrul Abit	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	H. Editiawarman	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Ir. Erizon.M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	Drs. H. Afrizal	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor Perizinan
5	Weldi, S. Sos. MM	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
6	Jamaluddin,SH	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor Aplikasi
7	Edi Siswadi,SE.MM	Kasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Pendaftaran Penduduk
8	Khairat,SH.M.Si	Kasi Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Pencatatan Sipil
9	Dewi Susanti	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Pencatatan Sipil
10	Yoedianto	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Pendaftaran Penduduk
11	Harinela	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Pencatatan Sipil
12	Nika Gusnita	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Pendaftaran Penduduk
13	Ririn Yulia Sari	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Pendaftaran Penduduk

14	Susmawita	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Pencatatan Sipil
15	Leni Surya Nengsih	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Pencatatan Sipil
16	Popi Yendriani	Staf kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Register Perkawinan
17	Yulizarni,S.Hi	Staf Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Register Perceraian
18	Yanita Trisna Putri,SKM	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Register Kelahiran
19	Yermaneti,S.Md	Staf Kecamatan Koto XI Tarusan	Register Kecamatan
20	Asrina Yelzi	Staf Kecamatan Bayang	Register Kecamatan
21	Rika Rismaneli	Staf Kecamatan Bayang Utara	Register Kecamatan
22	Raka Siwi	Staf Kecamatan IV Jurai	Register Kecamatan
23	Revilia Sari	Staf Kecamatan Batang Kapas	Register Kecamatan
24	Rahmadoni Wahyudi	Staf Kecamatan Sutera	Register Kecamatan
25	Erlina Gusti	Staf Kecamatan Lengayangn	Register Kecamatan
26	Shara Malyvania	Staf Kecamatan Ranah Pesisir	Register Kecamatan
27	Epa Marniyanti	Staf Kecamatan Linggo Sari Baganti	Register Kecamatan
28	Suprianto,S.Kom	Staf Kecamatan Pancung Soal	Register Kecamatan
29	Yulianova	Staf Kecamatan Airpura	Register Kecamatan
30	Yesi Nofrita,SE	Staf Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Register Kecamatan
31	Weny Anggraini	Staf Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Register Kecamatan
32	Natalia	Staf Kecamatan Lunang	Register Kecamatan
33	Maria Veronika,S.Kom	Staf Kecamatan Silaut	Register Kecamatan

